

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN
WARUNG MIKRO (STUDI KASUS BANK
SYARIAH MANDIRI KANTOR
CABANG CIPUTAT)**



SKRIPSI

**Disusun untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh:

MEGA DWI ZAHRA

NIM : 1607025043

NIMKO : 3954020216043

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
JAKARTA
TAHUN 2020 M/ 1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul “**Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Warung Mikro (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ciputat)**” merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata satu (S1) pada Program Studi perbankan Syariah di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, Jakarta Selatan.
2. Semua sumber yang digunakan dalam penulisan ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, Jakarta Selatan.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, Jakarta Selatan.

Jakarta, 3 Oktober 2020



(Mega Dwi Zahra)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Warung Mikro (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ciputat)”, ditulis oleh Mega Dwi Zahra, NIM: 1607025043, NIMKO: 3954020216043, telah disetujui untuk diajukan ke dalam sidang Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah.

Pembimbing








(Nur Melinda Lestari, S.E.I, M.H)

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Warung Mikro (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ciputat)” ditulis oleh **Mega Dwi Zahra**, NIM: 1607025043, NIMKO: 3954020216043, diujikan pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020, diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, untuk memenuhi persyaratan mencapai gelas Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Fitri Liza, S. Ag., M.A</u> Ketua		02/12/20
<u>Dr. Ai Fatimah Nur Fuad, Ph.D.</u> Sekretaris		02/12/20
<u>Nur Melinda Lestari, S.E.I, M.H.</u> Anggota/Pembimbing		4/12/2020
<u>Arif Hamzah, S. Ag., M.A.</u> Anggota/Penguji I		2/12/20
<u>Dr. Ade Jamal Mirdad, S.E., M.Si</u> Anggota/Penguji II		02/2020/12
		01/2020/12

ABSTRAK

Mega Dwi Zahra, *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Warung Mikro (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ciputat)*. Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah risiko kredit menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada Warung Mikro Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ciputat dan untuk mengetahui manajemen risiko seperti apa yang digunakan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ciputat.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan hasil wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Setelah dikumpulkan, diolah dan di analisis sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut: Akad yang digunakan oleh Warung Mikro Bank Syariah Mandiri adalah akad murabahah dan risiko kredit atau pembiayaan merupakan salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada warung mikro Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ciputat. Timbulnya risiko kredit diakibatkan karena 2 faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terjadi karena kurangnya melakukan pemantauan dan analisis 5C yang ketat terhadap nasabah sehingga menimbulkan nasabah jadi gagal bayar, sehingga bank harus menanggung atau menyisihkan labanya untuk mencadangkan angsuran. Sedangkan faktor eksternalnya adalah penurunan omset pada usaha nasabah, karena ada masalah dalam pengelolaan keuangan atau pengelolaan usaha oleh nasabah sehingga nasabah tidak mampu melakukan kewajibannya kepada bank dan juga karena nasabah terlalu fokus pada usahanya sehingga lupa membayar angsuran, ada juga karena nasabah sengaja menunda untuk tidak membayar.

Manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ciputat sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan Bank Syariah Mandiri pusat serta pada peraturan perundangan-undangan yang di keluarkan oleh Bank Indonesia, yaitu dengan cara identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Apabila risiko tersebut menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah, maka upaya yang dilakukan oleh bank adalah dengan cara *restructuring*, *scheduling* dan memberikan surat peringatan (SP1 sampai SP3) apabila upaya *restructuring* dan *scheduling* tidak berhasil. Apabila nasabah tidak mampu mengembalikan dana pembiayaan karena usahanya tidak berjalan dengan baik, maka tindakan yang tepat untuk dilakukan adalah mengeksekusi jaminan yang diserahkan kepada pihak bank. Proses eksekusi ini dilakukan dengan melelang atau menjual barang jaminan nasabah, apabila hasil dari pelelangan penjualan barang jaminan nasabah lebih besar dari jumlah dana yang dipinjam maka sisa atau kelebihan dari hasil pelelangan akan dikembalikan kepada nasabah.

Kata Kunci: manajemen risiko, pembiayaan warung mikro.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Pembatasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Risiko	14
1. Pengertian Risiko.....	14
2. Jenis-Jenis Risiko	14
3. Manajemen Risiko.....	16
4. Proses Manajemen Risiko	17

B. Pembiayaan.....	19
1. Definisi Pembiayaan.....	19
2. Jenis-jenis Pembiayaan.....	21
3. Jenis-jenis Akad Pembiayaan.....	24
4. Fungsi Pembiayaan.....	26
5. Analisa Kelayakan Pembiayaan.....	27
6. Pembiayaan Bermasalah.....	31
7. Faktor Penyebab Timbulnya NPF.....	32
8. Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada BUS dan UUS.....	33
9. Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.....	35
C. Usaha Mikro.....	37
1. Pengertian UMKM.....	37
2. Peranan Strategis Usaha Mikro.....	39
D. Kerangka Berfikir.....	42

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian.....	43
1. Jenis Penelitian.....	43
2. Lokasi Penelitian.....	44
3. Sumber Data Penelitian.....	44
B. Metode Pengumpulan Data.....	45
C. Metode Analisis Data.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri.....	48
1. Sejarah Bank Syariah Mandiri.....	48
2. Profil Bank Syariah Mandiri KC Ciputat.....	49
3. Struktur Organisasi.....	50
B. Produk dan Jasa Bank Syariah Mandiri.....	50
C. Prosedur Pembiayaan Warung Mikro Bank Syariah Mandiri.....	51
D. Risiko Kredit yang Menjadi Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah pada Warung Mikro Bank Syariah Mandiri	55
E. Manajemen Risiko yang Digunakan Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah pada Warung Mikro Bank Syariah Mandiri	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
Tabel 2.1 Kriteria UMKM	39
Tabel 4.1 Kolektibilitas Nasabah	59



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pembiayaan Retail Banking Micro Banking.....	3
Gambar 1.2 Rasio NPF Nett Bank Syariah Mandiri	3
Gambar 1.3 NPF Warung Mikro Bank Syariah Mandiri KC Ciputat.....	4
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	42
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KC Ciputat.....	50
Gambar 4.2 Prosedur Pembiayaan Warung Mikro	53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia perbankan saat ini berkembang semakin pesat dan modern dari segi ragam produk, kualitas pelayanan dan teknologi yang dimiliki. Kegiatan ekonomi suatu negara sangat terpengaruh oleh kegiatan perbankan. Oleh karena itu bank yang tinggi tingkat kemajuannya di suatu negara dapat dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Bahkan kegiatan dan keberadaan perbankan sangat menentukan kemajuan bidang ekonomi dalam suatu negara.

Bank terbagi menjadi dua berdasarkan prinsip operasionalnya, yaitu bank syariah yang menggunakan prinsip syariah dan bank konvensional yang menggunakan prinsip bunga menurut UU Nomor 10 tahun 1998. Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan jenis bank yang termasuk dalam Bank Syariah (Umam, 2017:1).

Lembaga keuangan yang melakukan kegiatan lalu lintas pembayaran berdasarkan prinsip syariah dan berdasarkan hukum ekonomi syariah disebut Bank Umum Syariah. Sedangkan lembaga keuangan yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran tetapi menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah biasa disebut dengan Bank Pembiayaan Bank Syariah.

Sesuai dengan kegiatan bank yakni memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Pembiayaan yang biasa diberikan oleh bank adalah pembiayaan pada usaha mikro. Bila tidak ada sumber akses permodalan, pelaksanaan UMKM tentu tidak akan berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu,


pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dalam kebijakan tersebut terkandung mengenai pemberian dana dan fasilitas yang luas untuk usaha mikro, baik oleh lembaga jasa keuangan bank maupun lembaga jasa keuangan bukan bank, sehingga persoalan akses permodalan menjadi dapat diatasi untuk permasalahan utama UMKM (Arnayulis, Putri, & Putri, 2019: 19).

Perkembangan usaha mikro juga sangat membantu kemajuan perekonomian dalam suatu negara. Usaha mikro juga membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran karena dalam melakukan usaha mikro tidak memerlukan syarat yang tinggi asalkan dapat menghasilkan tenaga kerja yang produktif dan menjadi usaha yang tangguh serta mandiri.

Salah satu bank syariah yang memberikan jasa pembiayaan mikro kepada para UMKM dengan prinsip syariah melalui produk pembiayaan Warung Mikro ialah Bank Syariah Mandiri yang telah dimulai sejak tahun 2009. Salah satu akad yang dipakai yaitu akad *murabahah*.

Produk pembiayaan Warung Mikro banyak diminati oleh nasabah terutama para pelaku usaha sebagai akses permodalan. Seperti gambar berikut dapat dilihat peningkatan pembiayaan warung mikro di Bank Syariah Mandiri:


Gambar 1.1
Pembiayaan Retail Micro Banking



Sumber: Annual Report Bank Syariah Mandiri 2019

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa pembiayaan warung mikro meningkat setiap tahunnya dari tahun 2016-2018, walaupun ada penurunan di tahun 2019 dari Rp. 4.344.973 menjadi Rp. 3.796.198. Namun, Warung Mikro tetap banyak diminati oleh para nasabah karena sangat membantu untuk menambah modal usaha.

Gambar 1.2
Rasio NPF Nett Bank Syariah Mandiri




Sumber: Annual Report Bank Syariah Mandiri 2019

Gambar diatas memperlihatkan bahwa selama 5 tahun terakhir Bank Syariah Mandiri mampu menangani pembiayaan bermasalah menjadi 1% dan dapat

dijadikan contoh bagi bank lain karena mampu menurunkan pembiayaan bermasalah secara signifikan setiap tahunnya. Namun tidak menutup kemungkinan apabila NPF di Bank Syariah Mandiri dapat meningkat lagi.

Gambar 1.3

NPF Warung Mikro Bank Syariah Mandiri KC Ciputat



Sumber: Annual Report Bank Syariah Mandiri KC Ciputat 2019

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat adanya peningkatan dan penurunan yang tidak pasti dari tahun 2015-2019 pada NPF (*Non Performing Finance*) Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ciputat. Pada tahun 2015 pembiayaan warung mikro sebanyak Rp. 138,938,958 dengan persentase NPF (*Non Performing Financing*) 1,43% dan terus meningkat sampai tahun 2017 hingga mencapai 4,12% dengan pembiayaan sebesar Rp. 468,422,357, namun pada tahun 2018 pembiayaan di BSM turun dengan persentase NPF 0,11% dengan pembiayaan sebesar Rp. 10,729,536 dan pada tahun 2019 tingkat NPF BSM naik kembali menjadi 1,84% dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 204,580,541 walaupun masih jauh dibawah angka 5% yang telah ditentukan

oleh Bank Indonesia (Wawancara langsung dengan Uung Muhammad Syakur, *Retail Sales Executive*, 24 Agustus 2020).

Karena terjadinya peningkatan NPF yang naik turun pada pembiayaan warung mikro supaya mengantisipasi atau menyelesaikan pembiayaan warung mikro yang semakin meningkat maka diperlukanlah sistem penerapan manajemen risiko yang memadai untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian akibat risiko, memperkuat struktur kelembagaan, meningkatkan kapasitas pembiayaan serta mempertahankan reputasi bank dalam menarik nasabah (Arnayulis, Putri, & Putri, 2019: 19). Sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, bank perlu melakukan analisis kelayakan pembiayaan terhadap calon nasabah dengan baik dan benar agar tidak menimbulkan risiko.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tri Handayani, Latifuzzahroh, Ulhikmi Prilla Avinajazzy, dan Tsalis Mochammad Duha, bahwa cara yang dilakukan bank untuk mengatasi risiko tersebut adalah dengan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko. Sedangkan penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap risiko yang sering terjadi di warung mikro dan bagaimana manajemen risiko pembiayaan warung mikro pada Bank Syariah Mandiri untuk meminimalisir risiko tersebut. Maka penulis ingin mengangkat tema manajemen risiko dengan judul **“Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Warung Mikro (Studi Kasus PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ciputat)”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang diatas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko pembiayaan warung mikro
2. Teridentifikasi adanya kelemahan tindakan preventif yang telah dilakukan bank untuk meminimalisir risiko pembiayaan
3. Cara bank meminimalisir pembiayaan bermasalah pada warung mikro
4. Manajemen risiko pada pembiayaan warung mikro

C. Pembatasan Masalah

Untuk memberikan gambaran yang terarah dalam penelitian ini, dengan masalah yang ada serta untuk menghindari luasnya permasalahan maka dalam penelitian ini akan dibatasi dengan analisis manajemen risiko pembiayaan warung mikro Bank Syariah Mandiri.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah risiko kredit menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada warung mikro di Bank Syariah Mandiri?
2. Manajemen risiko apa yang digunakan oleh bank untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah pada warung mikro di Bank Syariah Mandiri?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

- a. Mengetahui apakah risiko kredit yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada warung mikro di Bank Syariah Mandiri.
- b. Mengetahui manajemen risiko pembiayaan seperti apa yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari judul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Warung Mikro (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ciputat)” antara lain:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini akan memberi pemahaman yang baru dan lebih mendalam mengenai pembiayaan warung mikro dengan akad *murabahah* dan manajemen risiko di Bank Syariah Mandiri.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini akan menambah perkembangan penelitian di sektor perbankan syariah dan menjadi landasan teoritis pada produk pembiayaan perbankan syariah.

c. Bagi Praktisi

Penelitian ini dapat sebagai acuan bagi industri terkait untuk menentukan strategi manajemen risiko dan meningkatkan kualitas yang

dilakukan sehingga di peroleh kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Tri Handayani “Penerapan Manajemen Risiko dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia)” 2012, Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA.	Tahapan proses penyaluran pembiayaan BMI dilakukan dengan pengumpulan data, pengajuan Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP), keputusan pembiayaan, realisasi keputusan, serta pemantauan pembiayaan dan pelunasan pembiayaan. Kemudian penerapan manajemen risiko yang mencakup pemantauan aktif dari dewan komisaris dan direksi, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan,	Persamaan dari penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber data primer dan membahas mengenai manajemen risiko pada pembiayaan murabahah. Dengan variabel X1 Manajemen Risiko dan Y1 Pembiayaan Murabahah.	Perbedaan penelitian ini dengan penulis ialah dari metode pendekatannya, penulis menggunakan pendekatan studi kasus sedangkan penelitian ini hanya menggunakan metode analisis deskriptif dan penelitian ini lebih membahas pembiayaan murabahah secara keseluruhan, sedangkan penulis hanya membahas pembiayaan murabahah yang ada di Warung Mikro.

		pengendalian, dan sistem informasi manajemen, serta pengendalian internal dan pengelolaan risiko pembiayaan yang menyeluruh terhadap pembiayaan bermasalah.		
2.	Latifuzzahroh “Strategi Manajemen Risiko dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah pada Warung Mikro (PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kebun Jeruk)” 2014, Perbankan Syariah. Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA.	Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada warung mikro ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Kemudian strategi yang digunakan oleh BSM dalam meminimalisir risiko pembiayaan adalah dengan analisis 5C, melakukan monitoring pembiayaan, dan melakukan peninjauan dan review agunan secara berkala.	Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan data primer dan sama-sama membahas tentang manajemen risiko pembiayaan pada warung mikro di Bank Syariah Mandiri. Dengan variabel X1 Manajemen Risiko dan Y1 Pembiayaan Warung Mikro.	Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah masalah yang dibahas, penelitian ini lebih membahas kepada strategi manajemen risiko yang dilakukan untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah, sedangkan penulis lebih kepada bagaimana cara bank memajemen risiko untuk mengantisipasi meningkatnya NPF pada Warung Mikro.
3.	Ulhikmi Prilla Avinajazzy “Analisis Peranan Manajemen Risiko dalam meminimalkan	Pada uji kualitatif, diketahui bahwa implementasi manajemen risiko di Bank Syariah Mandiri telah	Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah membahas tentang manajemen risiko pembiayaan	Perbedaan penelitian ini dengan penulis ialah metode yang digunakan, penelitian ini menggunakan metode kombinasi

	<p>Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah (Studi Kasus PT. Bank Syariah Mandiri)” 2016, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, Perbankan Syariah.</p>	<p>sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.</p>	<p>akad murabahah di Bank Syariah Mandiri.</p>	<p>(kualitatif dan kuantitatif) yang bersifat <i>concurrent triangulation</i> (campuran seimbang), sedangkan penulis hanya menggunakan metode kualitatif deskriptif dan penelitian ini lebih melihat kepada pengaruh karakter nasabah dan prosedur pembiayaan terhadap pembiayaan bermasalah. Sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif dan lebih kepada manajemen risiko yang dilakukan oleh warung mikro untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.</p>
4.	<p>Tsalis Mochammad Duha “Risiko Kredit pada Pembiayaan Mikro (Studi Kasus PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bintaro Sektor 3) “2017, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Manajemen</p>	<p>Karena tingkat NPF nya berada pada angka 1%, maka pembiayaan warung mikro di Bank Syariah Mandiri masih terbilang baik, dan untuk meminimalisir risiko kredit pada pembiayaan, BSM KCP Bintaro Sektor 3 menerapkan</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penulis ialah menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan membahas tentang manajemen risiko pembiayaan warung mikro di Bank Syariah Mandiri.</p>	<p>Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif sedangkan penulis menggunakan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini pembahasannya lebih mengerucut tentang manajemen risiko kredit. Sedangkan penulis lebih kepada manajemen risiko</p>

	Dakwah.	prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dilakukan dengan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.		untuk meminimalisir risiko pembiayaan warung mikro dan mengantisipasi meningkatnya NPF di Bank Syariah Mandiri.
5.	Adinda Nur Ramadheani “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Produktif (Studi Kasus PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin)” 2018, Politeknik Negeri Banjarmasin, Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah.	Dari ketiga jenis akad pembiayaan yang ada di BNI Syariah Cabang Banjarmasin, bahwa akad murabahah yang tingkat NPF nya lebih tinggi daripada kedua akad lainnya. Dan penerapan manajemen risiko di BNI Syariah Cabang Banjarmasin masih belum sesuai dengan POJK No. 65/POJK.03/2016.	Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan membahas tentang manajemen risiko pada pembiayaan di bank.	Pendekatan deskriptif adalah metode yang digunakan oleh peneliti ini, sedangkan penulis menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian ini masih membahas ketiga akad yang ada di pembiayaan produktif dan melihat apakah penerapan manajemen risiko di BNI Syariah sudah sesuai dengan POJK. Sedangkan penulis lebih mengerucut kepada pembiayaan warung mikro dengan akad murabahah dan cara warung mikro memajemen risiko yang terjadi pada pembiayaan warung mikro Bank Syariah Mandiri.

G. Sistematika Penulisan

BAB I

PENDAHULUAN

Bab pertama menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II

LANDASAN TEORI

Pada bab kedua berisi tentang teori-teori umum yang berkaitan dengan pembahasan, yang membahas tentang pengertian risiko, jenis-jenis risiko, pengertian manajemen risiko, pengertian pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, fungsi pembiayaan, pengertian pembiayaan bermasalah (NPF), analisa kelayakan pembiayaan, penyelamatan pembiayaan bermasalah, definisi usaha mikro, dan peranan strategis usaha mikro. Selain itu, didalam bab ini juga berisi tentang kerangka berpikir.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN


Bab ketiga menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang digunakan penulis yaitu metode kualitatif deskriptif, untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yang meliputi subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV**HASIL PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang diperoleh dari metode penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian berisikan tentang sejarah Bank Syariah Mandiri, risiko yang sering terjadi pada pembiayaan warung mikro dan pembahasan tentang manajemen risiko yang dilakukan pihak bank dalam pembiayaan warung mikro.

BAB V**PENUTUP**

Bab ini berisi tentang hasil akhir yaitu kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, saran, daftar pustaka dan lampiran.



DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Depok: Gema Insani Press.
- Arnayulis, A., Putri, M. A., & Putri, I. W. (2019). Manajemen Risiko Pembiayaan Warung Mikro pada Bank Syariah Mandiri KC Payakumbuh. *Journal of Agribusiness and Community Empowerment*, 2(1), 18–27. <https://doi.org/10.32530/jace.v2i1.62>
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Teknologi Pendidikan*, 10, 46–62.
- Bank Indonesia. (2015). Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. *Peraturan Bank Indonesia*, 1, 1–43. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Basalamah, M. R. dan M. R. (2018). *Perbankan Syariah*. Malang: Empatdua Media.
- Fasa, M. I. (2016). Manajemen Risiko Perbankan di Indonesia. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1, 56–74.
- Fikruddin, T., & Mufid, F. (2015). Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah pada BMT Se Kabupaten Demak. *Equilibrium*, 3(2), 255–270.
- Fitrah, M., & Luthfiah. (2017). *Metode Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak.
- Hasan, N. I. (2014a). *Pengantar Perbankan*. <https://doi.org/978-602-1568-16-3>
- Hasan, N. I. (2014b). *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*. Jakarta: GP Press Group.
- <http://mysharing.co/warung-mikro-pembiayaan-berbasis-syariah/>. (n.d.). Retrieved from <http://mysharing.co/warung-mikro-pembiayaan-berbasis-syariah/>
- <https://www.mandirisyariah.co.id/index.php?/tentang-kami/sejarah>. (n.d.).

Retrieved from <https://www.mandirisyariah.co.id/index.php/?tentang-kami/sejarah>

<https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan>. (n.d.).

Retrieved from www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan

IBI. (2014). *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Putaka Utama.

IBI. (2015). *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Putaka Utama.

IBI. (2016). *Tata Kelola Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: PT. Gramedia Putaka Utama.

Idroes, F. N. (2017). *Manajemen Risiko Perbankan*. Depok: Rajawali Pers.

Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga.

Indonesia, P. R. (2008). UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Republik Indonesia.

<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Iskandar, Nuruddin, A., & Siregar, S. (2017). Manajemen Resiko Pembiayaan pada Bank Syariah : Suatu Tinjauan Filsafati Iskandar , Amiur Nuruddin dan Saparuddin Siregar IAIN Lhokseumawe Banda Aceh Abstrak Keywords : Manajemen Risiko , Konstruksi Filosofis , Pembiayaan Bagi Hasil A . Pendahuluan Pembia. *Al-Ulum*, 17(1), 20–43.

Karim, A. A. (2017). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (5th ed.). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kasmir. (2014). *Manajemen Perbankan* (Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.

Lestari, N. M., & Setiawati. (2018). Available at : <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(November 2018), 46–74.

Lubis, S. K. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*. Malang: Empatdua.

- Mandiri, B. S. (2019). *Annual Report Bank Syariah Mandiri 2019*. Retrieved from www.mandirisyariah.co.id
- Mohammad Belli Husin. (2020). *Wawancara*. Tangerang Selatan.
- Muhamad. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mustafa, S. I. (2018). *Reformasi Lembaga Keuangan Usaha Mikro Menuju Pola Syariah*. Malang: Empatdua.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books.
- Nurjanah, & Hilayatin, D. L. (2016). Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto. *Junal Ekonomi Islam El-JIZYA*, 4(1), 2015.
- Prastowo, A. (2011). *Memahami Metode-metode Penelitian: Suatu Teoritis dan Praktis*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyono, R. A. (2016). *Manajemen Risiko*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suryabrata, S. (2006). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Umam, K. (2017). PERBANKAN SYARIAH Dasar - dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia. In *PT Raja Grafindo Persada* (1st ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. (2008). Tentang: Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah. *Sekretariat Negara*. Jakarta.
- Usanti, T. P. (2013). Pengelolaan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(2), 408–428.

Uung Muhammad Syakur. (2020). *Wawancara*. Tangerang Selatan.

Wangsawidjaya, A. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Putaka Utama.

